

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembinaan terhadap narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana untuk melanjutkan kehidupan yang lebih layak setelah selesai menjalani masa hukuman.<sup>1</sup> Pada prinsipnya, semua terpidana yang menjalani pidana, hilang kemerdekaannya setelah di putuskan melalui putusan pengadilan, yang selanjutnya terpidana di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana untuk disana kembali di proses sesuai dengan hukum yang berlaku agar nantinya dapat kembali hidup bermasyarakat.<sup>2</sup> Tetapi pada praktiknya, dalam lembaga pemasyarakatan terjadi banyak kendala, yang perlu perhatian lebih, dan juga pembinaan terhadap narapidana.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2022, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Fungsi dari Pemasyarakatan sendiri terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan.

Pidana bersyarat merupakan bentuk sanksi pidana diluar dari Lembaga Pemasyarakatan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa ketika sanksi pidana

---

<sup>1</sup> Siti Rahma, *Pelaksanaan Sistem Pemidanaan Bersyarat Bagi Narapidana*, Vol.1/No.2, Hukum Das Sollen, 2017, hlm 2

<sup>2</sup> R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Bogor : Politea, 1984, hlm. 40

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 40

berupa hukuman perampasan kemerdekaan baik penjara ataupun kurungan yang dijatuhkan pada terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang kemudian dalam penjatuhan pidana bersyarat tersebut di dasari atas keyakinan hakim bahwa terhadap terpidana dapat dilakukan pengawasan atas terpenuhinya syarat umum ataupun khusus yang diberikan olehnya kepada terpidana ketika menjatuhkan pidana bersyarat<sup>4</sup>.

Menurut Muladi, dengan diberlakukannya pidana bersyarat, maka *Pertama*, pidana bersyarat akan menjadi kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki dirinya di tengah-tengah masyarakat, hal ini menjadi pertimbangan di mana kesejahteraan dari terpidana lebih diutamakan daripada resiko yang mungkin terjadi oleh masyarakat. *Kedua*, terpidana akan tetap dapat melakukan kebiasaan yang biasa dilakukan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. *Ketiga*, penjatuhan pidana bersyarat akan menjadi alasan untuk mencegah adanya stigma dan pemikiran negatif ditengah-tengah masyarakat terhadap terpidana.<sup>5</sup>

Dalam penjatuhan sanksi pidana, pengurangan pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh hakim, dapat menjadi alternatif sebagai solusi dari masalah daya tampung Lapas yang mengalami *Overcrowded*. *Overcrowded* yang terjadi di Lapas, dapat berdampak timbulnya kejahatan baru sehingga tidak terpenuhinya tujuan dari Lapas yaitu pembinaan terhadap narapidana.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat 276.172 penghuni [lembaga](#)

---

<sup>4</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, 1992, Cetakan 2, hlm. 195-196

<sup>5</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2008, Cetakan 5, hlm. 219.

[pemasyarakatan \(lapas\)](#) dan rumah tahanan (rutan) pada 19 September 2022. Berdasarkan data yang tercatat, terjadi kelebihan penghuni sebanyak 144.065 jiwa (109%) dari total kapasitas sebanyak 132.107 jiwa. Menurut statusnya, terdapat 227.431 jiwa yang merupakan [narapidana](#) dan ada 48.741 jiwa yang merupakan tahanan<sup>6</sup>. Berdasarkan hal ini, *Over* kapasitas yang terjadi di Lapas akan mengakibatkan, kurangnya pengawasan dan keamanan pada Lapas, sehingga tidak terpenuhinya tujuan awal dari lapas, yang mana ialah sebagai tempat untuk membina narapidana dan dapat menimbulkan kejahatan baru seperti penganiayaan terhadap sesama tahanan dan kejahatan lainnya. Sehingga tidak terpenuhinya tujuan awal dari lapas, yang mana ialah sebagai tempat untuk membina narapidana.

Salah satu kasus yang mendapat sanksi Penjatuhan Pidana Bersyarat seperti dalam Putusan Nomor.47-K/PM I-02/AD/IV/2022 Telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan Ringan, yang mana kejadian tersebut berawal Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1, yang pada pokoknya Saksi-1 menawarkan gadai mobil kepada Terdakwa yaitu mobil Honda CRV berwarna hitam dengan Plat BK 1322 JS milik teman Saksi-1 yaitu Divo. selanjutnya Terdakwa setuju kemudian mentransfer uang ke rekening Sdr. Divo sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian uang tebus mobil sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan bunga sebesar 15%, kemudian sekira bulan Maret 2021 Saksi-1 menebus gadaian mobil merk Honda CRV warna hitam BK 1322 JS dengan membayar lunas kepada Terdakwa menggunakan uang Saksi-. Yang kemudian pada tanggal 30 Mei 2021, Terdakwa Terdakwa mendapat Ijin dari Dandepom IM/2 selama 5 (lima) hari. Bahwa benar pada tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Riki datang ke rumah Saksi-1 untuk menemui Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 tentang gadai mobil merk Honda CRV warna hitam BK 1322 JS, kemudian di jawab oleh Saksi-1 "tidak ada urusan lagi abang soal mobil tersebut" kemudian

---

<sup>6</sup> **Viva Budy Kusnandar**, “Penghuni Lapas dan Rutan Kelebihan

Kapasitas 109% pada September 2022” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-lapas-dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022>, Diakses pada tanggal 31 Januari 2023 Pukul 12.48

Terdakwa menanyakan masalah uang panjar gadai mobil sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 menjelaskan bahwa uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sebagai panjar gadai mobil telah di *transfer* langsung kepada Sdr. Ardi. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menanyakan uang komisi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 menjelaskan bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah diberikan kepada Sdr. Ardi. Selanjutnya Terdakwa tidak terima dengan penjelasan Saksi-1 dan meminta Saksi-1 untuk mengantar Terdakwa ke rumah Sdr. Ardi di Marelan dengan menggunakan mobil milik Terdakwa, namun Sdr. Ardi tidak berada di rumah. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "bagaimanapun itu tanggung jawab mu, karena kamu yang pinjam uang kepada saya, kenapa kamu sekarang melemparkan ke orang lain", kemudian Saksi-1 tidak menjawab sehingga Terdakwa merasa jengkel dan membawa Saksi-1 ke Polrestabes Medan benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Polrestabes Medan selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 ke kantor Resmob Polrestabes Medan menemui Ipda J.E. Sianturi, S.H., M.H. (Saksi-2) Panit Resmob Polrestabes Medan, kemudian Saksi-2 menghampiri Terdakwa dan Saksi-1 kemudian mengajak ke ruangan Saksi-2, setelah di ruangan Panit Resmob Polrestabes Medan, Saksi-2 mempersilahkan Terdakwa dan Saksi-1 duduk di kursi Sofa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 duduk secara berdampingan sambil adu argumentasi (cekcok mulut) lalu Saksi-2 dan Briptu Yopi Rinaldi Ritonga (Saksi-3) menghampiri dan melakukan mediasi terhadap Terdakwa dan Saksi-1, saat Saksi-2 dan Saksi-3 sedang mediasi tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kin menyikuk Saksi-1 sehingga mengenai bagian muka sebelah kanan dibawah kelopak mata sebanyak 1 (satu) kali. Akibat perbuatan terdakwa, saksi-1 mengalami luka lebam di bagian bawah mata kanan ukuran 3cm x 4cm.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul, **“Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Penganiayaan Ringan Sebagai Alternatif Mengurangi *Overcrowded* Lapas (Studi Putusan No.47-K/PM I-02/AD/IV/2022)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat sebagai alternatif mengurangi *overcrowded* lapas ? (Studi Putusan No.47-K/PM I-02/AD/IV/2022)?
2. Bagaimana upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi terjadinya *overcrowded* pada Lembaga Pemasyarakatan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, adapun tujuan yang hendak dicapai penulis ialah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat sebagai alternatif mengurangi *overcrowded* lapas. (Studi Putusan No,47-K/PM I-02/AD/IV/2022)
2. Untuk mengetahui upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi terjadinya *overcrowded* pada Lembaga Pemasyarakatan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang efektif tentang pemikiran dan pemahaman dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Hakim, Jaksa, Pengacara dan pakar dalam memahami, menanggulangi, menangani, dan menyelesaikan kasus-kasus terutama yang berkaitan dengan Penjatuhan Pidana Bersyarat.

c. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperdalam wawasan penulis tentang Ilmu Hukum Pidana. Selain itu, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S1) Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana di Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Pidana Bersyarat

##### 1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

*Strafbaar Feit* (Belanda) atau yang dikenal dengan Pidana dapat diartikan sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan dengan sengaja kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.<sup>7</sup> Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.<sup>8</sup> Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum.<sup>9</sup>

Pemidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan pelanggaran terhadap hukum.<sup>10</sup> Wesley Cragg menyatakan bahwa ada empat hal terkait pemidanaan dalam masyarakat modern. *Pertama*, pemidanaan adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern. *Kedua*, Pelaksanaan pemidanaan adalah refleksi sistem peradilan pidana

---

<sup>7</sup>Romli Atmasamita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982, hlm 23.

<sup>8</sup>Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm 9

<sup>9</sup>Phyllis B. Gerstenfeld, *Crime & Punishment In The United States*, Salem Press, Inc., Pasadena, California Hackensack, New Jersey, 2008, hlm 743.

<sup>10</sup>Matt Matravers, *Justice And Punishment: The Rationale Of Coercion*, Oxford University Press, 2000, hlm 251.

yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat di jatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan.<sup>11</sup> *Ketiga*, pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di Eropa Barat dan Amerika Utara. *Keempat*, sejumlah pemidanaan yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Apakah pemidanaan yang diterapkan perlu direformasi menuju perbaikan.<sup>12</sup> Pemidanaan diartikan sebagai proses penjatuhan sanksi atau pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Pemidanaan dapat disebut juga sebagai penghukuman. Pemidanaan adalah tindakan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang ditujukan bukan karena seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana, melainkan agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Pemidanaan di Indonesia merupakan cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana.<sup>13</sup> Menurut Andi Hamzah memberikan pengertian mengenai pemidanaan adalah penghukuman yang berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya.<sup>14</sup>

Moeljatno menyebutkan bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu

---

<sup>11</sup> Wesley Cragg, *The Practice Of Punishment: Towards a theory of restorative justice*, Routledge London And New York, 1992, hlm 6.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 7.

<sup>13</sup> Satria Nenda Eka Saputra & Muridah, *Overcrowding Lembaga Permasyarakatan (Lapas) dalam sistem Pemidanaan di Indonesia.*, Volume 6 No. 1, Pagaruyuang law jurnal, Juli 2022, hlm 57

<sup>14</sup> Tolib Setiady, 2010, *Pokok Pokok Hukum Penintesis Indonesia*, Alfabeta, hlm 21

pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larang tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam dan bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

## 2. Teori-teori Penjatuhan Pidana (Pemidanaan)

Pemidanaan di dalam Hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah Penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “Hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya”.<sup>16</sup>

Menurut E. Utrecht Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).<sup>17</sup>

Teori Pemidanaan dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu :

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergelding Theorien*)
- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doeltheorien*)
- c. Teori Gabungan (*Vereniginstheorien*)

---

<sup>15</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm 7.

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm 01.

<sup>17</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta:Universitas Jakarta, 1958, hlm. 157.

**a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergelding Theorien*)**

Teori absolut atau pembalasan adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.<sup>18</sup> Dalam teori Absolut, pembalasan itu ditujukan sebagai pemberian hukuman terhadap pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera ataupun perasaan takut untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.<sup>19</sup>

**b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doeltheorien*)**

Teori ini menganggap bahwa dasar dari pembedaan itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini sebagai dasar pidana itu ialah tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat.<sup>20</sup>

Teori Relatif terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Prevensi Umum (*Generale Preventie*)
2. Prevensi Khusus (*Speciale Preventie*)

Dalam Prevensi Umum, menjelaskan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Dengan dijatuhkan pidana

---

<sup>18</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 105

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rinneka Cipta, 1994, hlm 31

<sup>20</sup> Ayu Efridawati, *Hukum Pidana*, Tanjungpinang: Umrah Press, 2020, hlm. 08.

terhadap pelaku tindak pidana dapat mencegah masyarakat lain untuk melakukan perbuatan pidana. Dalam Preverensi Khusus dijelaskan bahwa pemberian pidana tersebut bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi perbuatannya. Sehingga penjatuhan pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki pelaku tindak pidana agar kembali dapat diterima ditengah-tengah masyarakat dengan kelakuan yang lebih baik.

### **c. Teori Gabungan**

Teori gabungan menjelaskan bahwa, tujuan dari pidana tersebut bukan hanya untuk membalas perbuatan dari pelaku tindak pidana, juga untuk melindungi masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang tertib. Dalam Teori Gabungan menggunakan teori Absolut dan Teori Relatif sebagai dasar dari ppidanaan.

Teori gabungan terbagi menjadi dua, yaitu :<sup>21</sup>

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib dalam masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan yang lebih mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi terlindunginya hak-hak para korban, dan juga memberikan efek jera agar tidak terulangnya kejahatan bagi pelaku tindak pidana.

---

<sup>21</sup> Adami Chazaw, "*Pelajaran Hukum Pidana*". Jakarta: Grafindo Persada. 2002. hlm 162

### 3. Jenis-jenis Pidana

Dalam Hukum Pidana di Indonesia dikenal 2 jenis Pidana yang diatur di dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu :

#### 1. Pidana Pokok

##### a. Pidana Mati

Pidana Mati merupakan sebuah pidana yang tercantum dalam kitab Undang-undang hukum pidana Indonesia sejak 1 Januari 1918, Pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa pidana mati sebuah pidana pokok yang pada tahun 1870 di hapus di Negara belanda.<sup>22</sup> Sementara pidana mati merupakan sebuah hukuman pidana terhadap suatu tindak pidana berat yang mengharuskan seorang terpidana menjalani hukuman mati yang dapat berupa gantung, tembak, dan lainnya yang telah tertulis dan serta tertuang dalam hukuman di Indonesia.

##### b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk dari perampasan kemerdekaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Sistem pidana penjara terbagi atas beberapa sistem, yaitu Pennsylvanian System, Auburn System, dan Progressive System. Roeslan Saleh menyatakan bahwa Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Hamzah, *Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cetakan ke 2, 1985 hlm. 11-12

<sup>23</sup> Tolib Setiady, *Hukum Penistensier*, Jakarta:Alfabeta, 2010, hlm 92.

### c. Pidana Kurungan

Pidana Kurungan juga merupakan salah satu perampasan kemerdekaan, hanya saja dalam penerapannya, pidana kurungan jauh lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara. Pasal 69 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga.

Lamanya waktu hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa : “Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

### d. Pidana Denda

Pidana Denda merupakan bentuk kewajiban yang diwajibkan kepada seorang pelaku tindak pidana yang berikan oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang yang ditentukan sebagai bentuk akibat dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Tetapi, meskipun pidana denda ditujukan kepada pelaku tindak pidana, tidak ada larangan bagi orang lain untuk membayar denda tersebut atas nama pelaku tindak pidana.

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah

menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja.<sup>24</sup>

## **2. Pidana Tambahan**

Pidana tambahan adalah pidana yang dijatuhkan sebagai penambah pidana pokok yang dijatuhkan. Hermin Hadiati Koeswati menyatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan pidana pokok. Ketentuan tersebut ialah : 1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya. 2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan. 3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberap perbuatan pidana tertentu. 4) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

### **a. Pencabutan Hak-hak Tertentu**

Dalam Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hak-hak yang dapat dicabut putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh Hakim, ialah :

1. Hak dalam memegang jabatan pada umumnya, atau jabatan tertentu.
2. Hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata
3. Hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan aturan-aturan umum.

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm 104.

4. Hak untuk menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

b. Perampasan Barang-barang tertentu

Pidana perampasan terhadap barang-barang tertentu merupakan jenis penjatuhan pidana terhadap harta kekayaan seperti pada pidana denda. Ketentuan mengenai Perampasan terhadap barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP, yaitu :

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari bentuk kejahatan yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dirampas.
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman Putusan Hakim diatur di dalam Pasal 43 KUHP, yang menyatakan bahwa :

“Apabila Hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-Undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan Undang-Undang.”

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan Ringan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan**

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit, di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan strafbaar feit. Pengertian feit itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan strafbaar berarti dapat dihukum.<sup>25</sup> Maka dapat diambil kesimpulan dari dua kata tersebut strafbaar feit berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>26</sup>

Penganiayaan sendiri berasal dari kata aniaya yang artinya perbuatan yang kejam atau bengis. Penganiayaan sendiri dalam kamus Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa Penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dalam melakukan penindasan yang mengakibatkan rasa sakit.

---

<sup>25</sup>P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hlm 181.

<sup>26</sup>Muhammad Mariadi, *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Pengadilan Negeri Samarinda*, Vol 7, No 2, 2021, Hlm 3.

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Untuk menyebut orang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan.<sup>27</sup>

Ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP bab XX pasal 351 sampai dengan pasal 358. Mengenai yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan di dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menjelaskan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut yang mengatakan bahwa :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Penganiayaan ialah bentuk kesengajaan yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit terhadap tubuh orang lain. Untuk membuktikan bahwa seseorang itu telah melakukan suatu perbuatan penganiayaan, maka haruslah ada kesengajaan untuk

---

<sup>27</sup> Prasetyo Margono, *Tindakan Penganiayaan terhadap Pelaku Kejahatan*, Vol 4 No. 2, Jurnal Independent, 2016, hlm 3.

Menimbulkan rasa sakit kepada orang lain, Menimbulkan luka pada bagian tubuh orang lain, ataupun Merugikan bagi kesehatan orang lain.

Penganiayaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit ataupun luka dan dilakukan secara sengaja. Penganiayaan dikenali sebagai perbuatan dari pelaku yang dapat didasari oleh beberapa faktor, diantaranya adanya rasa dendam, rasa ketidaksukaan terhadap orang lain dan dilakukan secara sengaja. Tindak Pidana Penganiayaan saat ini menjadi tindak pidana yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat, tidak sedikit pula korban dari penganiayaan mengalami luka berat bahkan meninggal dunia.

## **2. Pengertian Penganiayaan Ringan**

Menurut R. Susilo Penganiayaan Ringan merupakan peristiwa pidana yang termasuk kejahatan ringan, yang tidak menjadikan seseorang sakit atau terhalang dalam melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari. Terhadap pengertian penganiayaan bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*) rasa sakit (*pijn*) atau luka.<sup>28</sup>

Ketentuan Pidana Penganiayaan Ringan, diatur dalam Pasal 352 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yakni :

- (1) Hal-hal seperti yang diatur dalam Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, Penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan atau kegiatan-kegiatan pekerjaan dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara selama-lamanya tiga

---

<sup>28</sup> Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh, Nontje Rimbing, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*, Vol. X/No. 4 Lex Crimen Apr 2021, hlm 66.

bulan atau dengan pidana penjara denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah. Pidana tersebut dapat diperberat dengan sepertiga jika kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang membawah pada dirinya.

(2) Percobaan unruk melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Berdasarkan Pasal 352 ayat (1) KUHP, diketahui bahwa yang dapat disebut sebagai Tindak Pidana Penganiayaan Ringan haruslah memenuhi beberapa syarat, yakni :

1. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu.
2. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan :
  - a. Terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, istri ataupun terhadap anaknya sendiri.
  - b. Terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan jabatannya secara sah
  - c. Dengan memberikan bahan-bahan yang dinilai berbahaya untuk nyawa ataupun kesehatan manusia.
3. Tidak menyebabkan seseorang yang menjadi korban penganiayaan menjadi sakit atau pun tidak dapat menjalankan tugas-tugas jabatannya, atau kegiatan-kegiatan sehari-sehari dalam pekerjaannya.<sup>29</sup>

### **1. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan**

Penganiayaan terbagi atas beberapa jenis, diantaranya :

#### **1. Penganiayaan Biasa**

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewone mishandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standart terhadap ketentuan pasal 351 sungguh tepat, setidak-tidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. Pasal 351 merumuskan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4500.

---

<sup>29</sup> Drs. P.A.F Lamintang, S.H. & Theo Lamintang, S.H. *Op. Cit.* Hlm 143-145.

- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun
- d. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

## 2. Penganiayaan Ringan

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lichte mishandeling*) oleh Undang-undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam pasal 352, yang rumusannya sebagai berikut :

- (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,-
- (2) Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- (3) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Menurut pasal 352 penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk rumusan pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Dalam praktek ukuran ini ialah bahwa korban harus dirawat di rumah sakit atau tidak. Hukuman ini boleh ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.<sup>30</sup>

## 3. Penganiayaan Berencana

---

<sup>30</sup>Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm 69.

Pada pasal 353 mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni :

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian.
- b. Penganiayaan berat yang berakibat luka berat.
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

#### 4. Penganiayaan Berat

Penganiayaan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam pasal 354 yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kesalahannya : kesengajaan (*opzettelijk*)
- b. Perbuatan : melukai berat
- c. Objeknya : tubuh orang lain
- d. Akibat : luka berat

Penganiayaan berat ada 2 bentuk yakni :

- a. Penganiayaan berat biasa ayat (1)
- b. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2)

#### 5. Penganiayaan Berat Berencana (pasal 355 KUHP)

Hal ini diatur oleh pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau bersamaan, oleh karena itu harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana, Kematian dalam penganiayaan berat maupun berencana bukanlah menjadi tujuan, dalam hal akibat kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana. Penganiayaan berat berencana dimuat dalam pasal 355, yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Penganiayaan berat berencana, sama halnya dengan penganiayaan berat (354), terdiri dari 2 macam yakni :

- a. Penganiayaan berat berencana biasa (ayat 1)
- b. Penganiayaan berat berencana yang diperberat, yakni jika menimbulkan kematian orang lain (ayat 2).

## C. Tinjauan Umum Tentang Pidana Bersyarat

### 1. Pengertian Pidana Bersyarat

Sanksi Pidana dikenal hanya sebagai penjatuhan hukuman pidana agar pelaku menderita sehingga jera untuk melakukan kejahatan lagi, yang kemudian menambahkan beberapa jenis tindakan (*Maatregel*). Dimana tujuan dari Tindakan ini ialah memberikan pembinaan, dan bukan untuk memberikan penderitaan. Salah satu jenis dari Tindakan dalam Hukum Pidana adalah Pidana Bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*).

Pidana bersyarat merupakan penjatuhan hukuman pidana oleh Hakim terhadap seseorang yang merupakan pelaku tindak pidana yang dalam pelaksanaannya disertai dengan syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tidak perlu untuk dijalani selama syarat yang diberikan oleh Hakim ditaati. Menurut Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Pidana Bersyarat adalah penjatuhan pidana pada seseorang akan tetapi pidana itu tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ternyata bahwa terpidana sebelum batas tempo percobaan berbuat sesuatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian (syarat-syarat) yang diberikan kepadanya oleh Hakim jadi putusan pidana tetaplah ada akan tetapi hanya pelaksanaan pidana itu yang tidak dilakukan.<sup>31</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penjatuhan Pidana Bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) diatur dalam pasal 14a sampai 14f. Percobaan tidak

---

<sup>31</sup>Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983, hlm.31.

memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.<sup>32</sup> Yang merumuskan sebagai berikut :

- (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.<sup>33</sup>
- (2) Kecuali dalam perkara pendapatan (penghasilan) dan gadai Negara, maka hakim mempunyai kuasa itu juga, apabila dijatuhkan pidana denda, tetapi hanya jika ternyata kepadanya, bahwa bayaran denda itu atau rampasan yang diperintahkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan besar bagi orang yang di pidana itu. Untuk melakukan ayat ini maka kejahatan dan pelanggaran tentang candu hanyalah dipandang sebagai kejahatan dan pelanggaran tentang pendapatan Negara, apabila tentang ini telah ditentukan, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana denda tidak berlaku apa yang ditentukan dalam pasal 30, ayat (2).
- (3) Apabila hakim tidak menentukan lain, maka perintah tentang pidana pokok, mengenai juga hukuman tambahan yang dijatuhkan.
- (4) Perintah itu hanya diberikan, kalau sesudah pemeriksaan yang teliti hakim yakin, bahwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup atas hal menetapi syarat umum, yaitu bahwa orang yang dipidana itu tak akan melakukan tindak pidana dan atas hal menetapi syarat khusus, jika sekiranya diadakan syarat itu.
- (5) Dalam putusan yang memberi perintah yang tersebut dalam ayat pertama itu, diterangkan pula sebab-sebabnya atau hal ihwal yang menjadi alasan putusan itu.<sup>34</sup>

#### Pasal 14b

- (1) Dalam perkara kejahatan dan pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka percobaan itu selama-lamanya tiga tahun dan perkara pelanggaran yang lain selama-lamanya dua tahun.
- (2) Masa percobaan itu mulai, segera putusan itu sudah menjadi tetap dan diberitahukan kepada orang yang dipidana menurut cara yang diperintahkan dalam undang-undang.

---

<sup>32</sup>Dr. Syaful Bakhri, SH.,MH., *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Buku Ajar, Total Media, hlm 104.

<sup>33</sup>Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983, Hlm 17.

<sup>34</sup>Penjelasan pasal 14a KUHP, sejak tahun 1927 berdasarkan LN. 1926 No,251 jo 486. Dalam Syarul Bakhri, *Op-cit*, hlm 10.

- (3) Masa percobaan itu tidak dihitung, selama orang yang dipidana itu ditahan dengan sah.

Pasal 14c ayat (1) merumuskan sebagai berikut :

- (1) Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, semuanya atau sebagian saja, yang akan ditentukan pada perintah itu dalam waktu yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang daripada masa percobaan itu.
- (2) Dalam hal menjatuhkan pidana, baik pidana penjara yang lamanya lebih dari tiga bulan, maupun pidana kurungan karena salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka pada perintahnya itu hakim boleh mengadakan syarat khusus yang lain pula tentang kelakuan orang yang dipidana itu, yang harus dicukupinya dalam masa percobaan itu atau dalam sebagian masa itu yang akan ditentukan pada perintah itu.
- (3) Segala janji itu tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama kemerdekaan politik.
- (4) Pasal 14d
- (5) Pengawasan atas hal yang mencukupi tidaknya segala janji itu diserahkan kepada pegawai negeri yang akan menyuruh menjalankan pidana itu, jika sekiranya kemudian hari diperintahkan akan menjalankannya.
- (6) Jika dirasanya beralasan, maka dalam perintahnya, hakim boleh memberi perintah kepada sebuah lembaga yang bersifat badan hukum dan berkedudukan di daerah Republik Indonesia atau kepada orang yang memegang sebuah lembaga yang berkedudukan disitu atau kepada seorang pegawai negeri istimewa, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada orang yang dipidana itu tentang mencukupi syarat yang khusus itu.

Pasal 14e KUHPidana

- (1) Baik sesudah menerima usul dari pegawai negeri yang tersebut dalam ayat pertama pasal 14d, maupun atas permintaan orang yang diberi putusan mengubah syarat khusus yang ia telah ditetapkan atau waktu berlaku syarat itu diadakannya dalam masa percobaan, dapat menyerahkan hal memberi bantuan itu kepada orang lain daripada yang sudah diwajibkan atau dapat memperpanjang masa percobaan itu satu kali. Tambahan itu tidak boleh lebih dari seperdua waktu yang selama-lamanya dapat ditentukan untuk masa percobaan itu.

Pasal 14f KUHPidana

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal yang di atas, maka sesudah menerima usul dari pegawai negeri yang diterangkan dalam ayat pertama

pasal 14d, hakim yang mula-mula memberi putusan dapat memerintahkan supaya putusan dapat memerintahkan supaya putusan itu dijalankan, atau menentukan supaya orang yang dipidana itu ditegur atas namanya, yaitu jika dalam masa percobaan itu orang tersebut melakukan tindak pidana dan karena itu dipidana menurut putusan yang tidak dapat diubah lagi, atau jika masa percobaan itu orang tersebut dipidana menurut putusan yang dapat diubah lagi karena tindak pidana yang dilakukannya sebelum masa percobaan itu dimulai. Dalam hal memberi teguran itu hakim menentukan pula caranya menegur.

- (2) Perintah menjalankan pidana tidak lagi dapat diberikan, jika masa percobaan sudah habis, kecuali jika sebelum habis masa percobaan itu orang yang dipidana tersebut dituntut karena melakukan tindak pidana, dan kesudahan tuntutan itu orangnya dipidana menurut putusan yang tak dapat diubah lagi. Dalam hal itu boleh juga perintah akan menjalankan pidananya diberikan dalam dua bulan sesudah putusan pidana orang itu menjadi tak dapat diubah lagi.<sup>35</sup>

## 2. Latar Belakang Keberadaan Pidana Bersyarat

Menurut aliran klasik tujuan dari hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara.<sup>36</sup> Sebaliknya, dalam aliran hukum modern, tujuan dari hukum pidana itu sendiri adalah demi melindungi masyarakat terhadap berbagai bentuk kejahatan, sehingga hukum pidana haruslah memperhatikan bentuk kejahatan dan keadaan dari penjahat tersebut.

Timbulnya Pidana Bersyarat merupakan bentuk reaksi berdasarkan adanya rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, terutama terhadap pidana perampasan kemerdekaan dalam jangka waktu pendek, yang dalam hal ini dinilai merugikan bagi pelaku tindak pidana, ataupun terhadap masyarakat.

Masuknya sistem pidana bersyarat ke dalam hukum pidana Belanda yang kemudian hukum pidana Indonesia, merupakan dampak dari adanya pertumbuhan

---

<sup>35</sup>Eyreine Tirza Priska Doodoh, *Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lex et Societatis*, Vol. 1/No.2/Apr-Jun/2013, hlm 99.

<sup>36</sup>Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004. hlm 5

lembaga-lembaga semacam ini di Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa Barat.<sup>37</sup> Lembaga ini pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1887, dengan nama Probation. Melalui lembaga tersebut dimungkinkan untuk menunda penjatuhan pidana dengan cara menempatkan terdakwa dalam Probation dengan pengawasan seorang Probation Officer.<sup>38</sup>

Lembaga Probation berkembang dengan lebih cepat, sampai kemudian masuk ke negara-negara lain seperti Inggris, Prancis, dan Belgia. Menurut sistem Amerika Serikat dan Inggris, Hakim pada waktu mengadili terdakwa tidak menetapkan pidana, tetapi menentukan jangka waktu tertentu bagi terdakwa untuk berada dalam Probation, dengan ketentuan atau syarat-syarat tertentu.<sup>39</sup>

Agar terdakwa menepati syarat-syarat tersebut, maka terdakwa tersebut diawasi oleh petugas. Yang mana, apabila dalam Probation terdakwa kembali melakukan tindak pidana atau melanggar syarat yang telah ditentukan, maka terdakwa akan kembali dihadapkan dalam persidangan untuk dijatuhi hukuman pidana. Tetapi, dengan adanya penamaan tersebut, bahwa penamaan tersebut dinilai kurang sesuai, hal ini karena penamaan tersebut dinilai seolah-olah hanya digantungkan pada syarat pemidanaannya atau penjatuhan pidana. Sementara, dengan digantungkannya pada syarat-syarat tersebut merupakan bentuk pelaksanaan dari eksekusi pidana yang diberikan oleh hakim sebagai putusannya.<sup>40</sup> Pidana bersyarat itu sendiri merupakan salah satu jenis sanksi Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>37</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985, hlm 33.

<sup>38</sup>*Ibid.* hlm 65.

<sup>39</sup>Sapto Handoyo D.P, *Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Vol IV, *Pakuan Law Review*, 2018, hlm 33.

<sup>40</sup>*Ibid*, Hlm 34.

### 3. Syarat-syarat Penjatuhan Pidana Bersyarat

Penjatuhan Pidana bersyarat yang diberikan oleh Hakim kepada terdakwa dengan syarat-syarat yang dalam pelaksanaannya akan diawasi oleh petugas yang berwenang, hal ini dimaksudkan agar dalam menjalankan pidana bersyarat terpidana tidak terpengaruh sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan.

Syarat untuk dapat diterapkannya pidana bersyarat dibedakan atas dua jenis :

#### a. Syarat Formal

Di dalam pasal 14a ayat (1) KUHP 1 (satu) syarat saja, yaitu “apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti”. Dalam hal ini, hakim dapat menjatuhkan Pidana Bersyarat terhadap terdakwa, jika putusan pidana penjara yang dijatuhkan tidak lebih dari satu tahun atau pidana kurungan. Apabila dalam penjatuhan pidana penjara lebih dari satu tahun, maka hakim tidak dapat menerapkan pidana bersyarat. Sementara, apabila hakim menjatuhkan pidana kurungan yang dalam hal ini pidana kurungan tidak ditentukan lamanya, maka hakim tetap dapat menjatuhkan pidana bersyarat. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa penjatuhan pidana kurungan adalah paling lama satu tahun.

#### b. Syarat Material

Yang menjadi syarat material ialah penilaian dari hakim terhadap terdakwa, baik secara perbuatan ataupun kepribadian dari terdakwa, apakah terdakwa layak untuk dijatuhi hukuman pidana bersyarat atau tidak. Berdasarkan pasal 14a ayat (5) KUHP, dijelaskan bahwa perintah tersebut dalam ayat (1) harus disertai “hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu”. Tetapi KUHP tidak memberikan

penjelasan lebih tentang apa yang dimaksudkan dengan “hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu”. Sehingga hal ini diserahkan kepada pertimbangan dan kebijakan dari Hakim itu sendiri.

Syarat-syarat yang ditetapkan oleh Hakim dalam memutuskan untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terpidana dan harus dihormati oleh terpidana antara lain berupa :

#### 1) Syarat Umum

Bahwa terpidana, tidak akan melakukan kejahatan lain atau tindak pidana selama terpidana masih dalam masa percobaan. Syarat umum ini menjadi salah satu syarat yang mutlak atau dengan kata lain harus ada dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap terpidana.

Adapun lamanya masa percobaan terhadap terpidana ditentukan oleh hakim sesuai dalam pasal 14b ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemberian masa percobaan ditentukan oleh pertimbangan Hakim sementara Undang-Undang mengatur mengenai maksimum dari pemberian masa percobaan. Di dalam pasal 14b ayat (1) KUHP disebutkan bahwa masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam-pasal 492, 504, 505, 506 dan 536 paling lama 3 (tiga) tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama 2 (dua) tahun.

#### 2) Syarat Khusus

Mengenai syarat khusus tidak selalu harus dikenakan. Pemberian syarat khusus diserahkan pada pertimbangan hakim sepenuhnya dengan syarat-syarat khusus yang ditentukan oleh KUHP, seperti :

1. Dalam Pasal 14c ayat (1) ditentukan bahwa kecuali jika dijatuhkan pidana denda, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.
2. Dalam Pasal 14c ayat (2) KUHPidana ditentukan bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari 3 bulan atau pidana kurungan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh ditetapkan syarat-syarat khusus mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.

Menurut Hoge Raad (Mahkamah Agung Negara Belanda) dalam putusannya tanggal 15 Maret 1926 memberikan pertimbangan bahwa, “Suatu syarat khusus mengenai tingkah laku terhukum itu, haruslah menyangkut tingkah lakunya, baik di rumah maupun di dalam pergaulan bermasyarakat ataupun menyangkut cara hidupnya. Di dalamnya tidak termasuk keharusan untuk memberikan sejumlah uang kepada fakir miskin. Masalah tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai syarat khusus.”<sup>41</sup> Dalam penjelasan Hoge Raad, syarat khusus menyangkut tingkah laku, baik di rumah maupun di dalam pergaulan masyarakat, ataupun menyangkut hidupnya.

---

<sup>41</sup>P.A.F. Lamintang dan C.Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm 16.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah sebuah metode untuk pembatasan permasalahan dalam ilmu yang akan dikaji dalam kajian ilmiah. Artinya, ruang lingkup adalah batasan subjek yang akan diteliti, dapat berupa batasan masalah ataupun jumlah subjek yang diteliti, materi yang akan dibahas, maupun variabel yang akan diteliti.<sup>42</sup> Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat sebagai alternatif mengurangi *overcrowded* lapas (Studi Putusan No,47-K/PM I-02/AD/IV/2022) dan Upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi terjadinya *overcrowded* pada Lembaga Pemasyarakatan.

#### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan yang disebut juga dengan penelitian kepustakaan.<sup>43</sup> Penelitian Yuridis Normatif adalah penulisan yang dilakukan dengan bahan-bahan pustaka yaitu buku, jurnal artikel serta pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan yang telah ditetapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu dan berkaitan dengan Putusan NO.47-K/PM I-02/AD/IV/2022.

#### C. Metode Pendekatan

---

<sup>42</sup> Sampoerna University, Ruang Lingkup Penelitian: Pengertian, Cara Menentukan, dan Contoh, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/ruang-lingkup-penelitian-pengertian-cara-menentukan-dan-contoh/>, Diakses pada tanggal 24 Juli 2023 Pukul 21.11.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004, hlm.13.

Metode pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian perpustakaan yang mengkaji dokumen, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, maka pendekatan yang digunakan oleh penulis antara lain:

1. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan **NO.47-K/PM I-02/AD/IV/2022** untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku penganiayaan ringan sebagai upaya untuk mengurangi *overcrowded* lapas.
2. Metode Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah undang-undangan yang berkaitan dengan kasus tersebut yaitu Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan dan PERMENKUMHAM NOMOR 11 TAHUN 2017 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Grand Design Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan.
3. Metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang sedang berkembang didalam ilmu hukum.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Berdasarkan sumbernya, sumber bahan hukum pada penulisan skripsi ini dari kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.

Berdasarkan jenis, sumber bahakn hukum pada penulisan skripsi ini terdiri dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut:

### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer merupakan data utama yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mempunyai hukum tetap dan mengikat. Adapun bahan hukum yang digunakan oleh penulis di dalam skripsi antara lain:

- a. Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. PERMENKUMHAM NOMOR 11 TAHUN 2017
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- e. Putusan Pengadilan NO.47-K/PM I-02/AD/IV/2022

### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder berupa Buku, jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan umum, literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

### **c) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum serta hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun yang menjadi metode penelitian yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 352, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan dan Putusan Pengadilan NO.47-K/PM I-02/AD/IV/2022. Selanjutnya penelitian sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan pendapat para sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan NO.47-K/PM I-02/AD/IV/2022.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis, dimana bahan diperoleh dari hasil analisis terhadap sebagai sumber data yang dibaca, dipelajari, diolah dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya diuraikan secara deskriptif menggunakan metode deduktif dan induktif ini dipergunakan penulis dengan cara semaksimal mungkin guna memaparkan bahan hukum yang diperoleh penulis.